

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3820/Pdt.G/2016/PAJS, tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

Menolak Provisi Penggugat.

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat IV.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Memerintahkan Panitera/Juru sita Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 19 Juli 2018, 7 Agustus 2018 dan 5 Desember 2018 serta sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada tanggal 14 September 2018 dan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan pada tanggal 6 Desember 2018;
 3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 27.766.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)